



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 796 /SK/R/UI/2024

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN  
PROGRAM DIPLOMA KELAS WARGA NEGARA ASING  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Warga Negara Asing Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan

Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 784/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

Memperhatikan :

1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0130/E.E1/PR.07.04/2024 tanggal 19 April 2024, hal Mekanisme Pengusulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI);
2. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-842/UN2.R/OTL/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI);
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0301/E/PR.07.04/2024, hal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia, sebagaimana telah direvisi dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,



Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0361/E/PR.07.04/2024 tanggal 1 April 2024, mengenai Revisi Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;

4. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-151/UN2.R2/KEU.00/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas WNA Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA KELAS WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Kelas Warga Negara Asing Tahun Akademik 2024/2025, dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* diwajibkan membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode

- semester/*term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* wajib membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri, dengan rincian:
- a. Jalur Kelas Khusus Internasional sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester/*term*; dan
  - b. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, Jalur Kerja Sama dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- per semester/*term*.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor mulai ini berlaku untuk Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

q  
v) NIP 196201281988111001





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 796 /SK/R/UI/2024  
TENTANG  
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA  
KELAS WARGA NEGARA ASING TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025.

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Bagi  
Mahasiswa Program Sarjana Dan Program Diploma  
Kelas Warga Negara Asing Tahun Akademik 2024/2025**

NO.	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	BKT PER SEMESTER	UKT	IPI
1.	S1	Pendidikan Dokter	32.334.000	64.668.000	258.672.000
2.	S1	Kedokteran Gigi	32.334.000	64.500.000	258.500.000
3.	S1	Ilmu Keperawatan	27.919.000	55.838.000	55.838.000
4.	S1	Farmasi	26.802.000	50.000.000	100.000.000
5.	S1	Gizi	19.865.000	39.730.000	60.000.000
	S1	Kesehatan Lingkungan	19.865.000	39.730.000	60.000.000
	S1	Kesehatan Masyarakat	20.692.000	41.384.000	60.000.000
	S1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20.111.000	40.222.000	60.000.000
6.	S1	Biologi	18.399.000	20.000.000	30.000.000
	S1	Fisika	18.399.000	20.000.000	30.000.000
	S1	Geofisika	16.927.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Geografi	14.667.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Geologi	16.927.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Ilmu Aktuaria	12.826.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Kimia	18.399.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Matematika	13.360.000	20.000.000	35.000.000
	S1	Statistika	12.826.000	20.000.000	35.000.000



7.	S1	Arsitektur	19.112.000	38.224.000	75.000.000
	S1	Arsitektur Interior	19.112.000	38.224.000	75.000.000
	S1	Teknik Biomedik	19.273.000	38.546.000	75.000.000
	S1	Teknik Bioproses	20.949.000	40.000.000	75.000.000
	S1	Teknik Elektro	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Industri	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Kimia	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Komputer	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Lingkungan	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Mesin	20.949.000	40.000.000	75.000.000
	S1	Teknik Metalurgi & Material	20.949.000	40.000.000	75.000.000
	S1	Teknik Perkapalan	19.908.000	39.816.000	75.000.000
	S1	Teknik Sipil	19.908.000	39.816.000	75.000.000
8.	S1	Ilmu Komputer	14.667.000	29.334.000	60.000.000
9.	S1	Ilmu Hukum	14.081.000	28.000.000	112.648.000
10.	S1	Akuntansi	14.667.000	29.300.000	100.000.000
	S1	Bisnis Islam	14.667.000	29.300.000	100.000.000
	S1	Ilmu Ekonomi	14.667.000	29.300.000	100.000.000
	S1	Ilmu Ekonomi Islam	14.667.000	29.300.000	100.000.000
	S1	Manajemen	14.667.000	29.300.000	100.000.000
11.	S1	Arkeologi	9.049.000	18.098.000	72.392.000
	S1	Bahasa dan Kebudayaan Korea	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Ilmu Filsafat	7.885.000	15.770.000	63.080.000
	S1	Ilmu Perpustakaan	8.664.000	17.328.000	69.312.000
	S1	Ilmu Sejarah	7.885.000	15.770.000	63.080.000
	S1	Sastra Arab	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Belanda	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Cina	8.303.000	16.606.000	66.424.000



	S1	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Indonesia	8.664.000	17.328.000	69.312.000
	S1	Sastra Inggris	8.664.000	17.328.000	69.312.000
	S1	Sastra Jepang	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Jerman	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Perancis	8.303.000	16.606.000	66.424.000
	S1	Sastra Rusia	8.303.000	16.606.000	66.424.000
12.	S1	Psikologi	19.865.000	28.000.000	28.000.000
	S1	Psikologi (Single Degree)	19.865.000	28.000.000	70.000.000
	S1	Psikologi (Double Degree)	19.865.000	28.000.000	70.000.000
13.	S1	Antropologi Sosial	7.885.000	15.770.000	40.000.000
	S1	Ilmu Hubungan Internasional	14.081.000	28.000.000	70.000.000
	S1	Ilmu Komunikasi	14.081.000	28.000.000	70.000.000
	S1	Ilmu Komunikasi (Kelas Internasional)	14.081.000	28.000.000	85.000.000
	S1	Ilmu Politik	7.557.000	15.114.000	40.000.000
	S1	Kesejahteraan Sosial	14.081.000	28.000.000	40.000.000
	S1	Kriminologi	8.664.000	17.328.000	40.000.000
	S1	Sosiologi	7.557.000	15.114.000	40.000.000
14.	S1	Ilmu Administrasi Fiskal	8.664.000	17.328.000	40.000.000
	S1	Ilmu Administrasi Negara	8.664.000	17.328.000	40.000.000
	S1	Ilmu Administrasi Niaga	8.664.000	17.328.000	40.000.000
15.	D4	Sarjana Terapan Bisnis Kreatif	13.826.000	20.000.000	20.000.000
	D4	Sarjana Terapan Fisioterapi	24.874.000	20.000.000	20.000.000

D4	Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata	13.826.000	20.000.000	20.000.000
D4	Sarjana Terapan Manajemen Rekod dan Arsip	13.298.000	20.000.000	20.000.000
D4	Sarjana Terapan Produksi Media	27.128.000	20.000.000	20.000.000
D4	Sarjana Terapan Terapi Okupasi	24.874.000	20.000.000	20.000.000
D3	Administrasi Asuransi dan Aktuaria	14.253.000	20.000.000	20.000.000
D3	Akuntansi	13.659.000	20.000.000	20.000.000
D3	Administrasi Keuangan dan Perbankan	13.659.000	20.000.000	20.000.000
D3	Administrasi Perkantoran	13.659.000	20.000.000	20.000.000
D3	Administrasi Perpajakan	13.659.000	20.000.000	20.000.000
D3	Hubungan Masyarakat	13.659.000	20.000.000	20.000.000
D3	Periklanan Kreatif	21.804.000	20.000.000	20.000.000
D3	Penyiaran Multimedia	21.804.000	20.000.000	20.000.000
D3	Administrasi Rumah Sakit	14.253.000	20.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP 196201281988111001

